



DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN KARIER
DAN TALENTA SDM APARATUR

PANDUAN PELAKSANAAN

PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KE JABATAN FUNGSIONAL





KATA PENGANTAR



Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas, khususnya terkait dengan pengelolaan manajemen karier dan pengembangan karier dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai salah satu upaya mendukung penyederhanaan birokrasi sebagaimana arahan Menteri PANRB. Hal ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden R.I. tentang penyederhanaan birokrasi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020 guna mewujudkan birokrasi yang agile, efektif dan efisien.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, juga telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang merupakan pendukung penyederhanaan birokrasi dari aspek SDM Aparatur. Dengan demikian, Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional adalah instrumen untuk memberikan peluang pengembangan karier guna mendukung penyederhanaan birokrasi agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional.

Oleh sebab itu, untuk mempercepat pencapaian transformasi ke dalam jabatan fungsional dan lebih meningkatkan pemahaman terhadap proses pelaksanaan dan pengembangan karier pasca penyetaraan, Keasdepan Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur telah merangkum berbagai pertanyaan dari hasil diskusi dan sosialisasi yang selama ini dilakukan dalam bentuk Buku Penduan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan buku panduan teknis ini, diharapkan para pengelola kepegawaian dapat langsung mengimplementasikan dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan teknis dalam pengalihan jabatan pada Kementerian/Lembaga masing-masing. Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Keasdepan Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur yang senantiasa bekerja keras merangkum berbagai hasil diskusi sehingga membuah karya pedoman teknis Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, semoga bermanfaat.

**Asisten Deputi
Manajemen Karier dan Talenta SDMA,**

Aba Subagja



DAFTAR ISI

2

KATA PENGANTAR

4

DAFTAR ISI

6

APA ITU PENYETARAAN JABATAN

| | |
|-------------|---|
| Dasar Hukum | 7 |
| Tujuan | 7 |
| Definisi | 7 |

8

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

| | |
|--|----|
| Jabatan Apa Sajakah Yang Termasuk Ke Dalam Penyetaraan Jabatan? | 8 |
| Apakah Penyetaraan Jabatan Berlaku Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi? | 8 |
| Apakah Penyetaraan Jabatan Berlaku Untuk Jabatan Fungsional? | 9 |
| Apakah Penyetaraan Jabatan Berlaku Untuk Semua Jabatan Pelaksana? | 9 |
| Apabila Pejabat Administrasi Sebelumnya Adalah Pejabat Fungsional, Dapatkah Menduduki Kembali Jabatan Fungsionalnya Tidak Melalui Penyetaraan Jabatan? | 10 |
| Apa Kriteria Penyetaraan Jabatan? | 10 |
| Apakah Jabatan Administrasi Dapat Dipertimbangkan Untuk Tidak Dilakukan Penyetaraan Jabatan? | 10 |
| Apa Sajakah Persyaratan Penyetaraan Jabatan? | 11 |
| Bagaimana Dengan Pejabat Administrasi Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Di Bawah S-1? | 11 |
| Dapatkah Pejabat Administrasi Dengan BUP Kurang Dari 1 Tahun Mengikuti Penyetaraan Jabatan? | 12 |

14

PELAKSANAAN PENYETARAAN JABATAN

| | |
|--|----|
| Bagaimanakah Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional? | 15 |
| Bagaimanakah Tahapan Penyetaraan Jabatan | 15 |
| Langkah Apa Saja Yang Perlu Dilakukan Instansi Pemerintah Dalam Penyetaraan Jabatan? | 15 |
| Dapatkah Penyetaraan Jabatan Dilakukan Sebelum Dilakukan Penataan Organisasi? | 15 |
| Kapankah Penyetaraan Jabatan Dilaksanakan? | 16 |
| Kepangkatan | 16 |
| Angka Kredit | 20 |
| Pendidikan | 25 |
| Penghasilan dan Kelas Jabatan | 26 |
| Tugas dan Fungsi Koordinasi | 26 |
| Formasi | 27 |
| Instansi Pembina | 28 |



APA ITU PENYETARAAN JABATAN

● DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

● TUJUAN

Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

● DEFINISI

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.



RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

● JABATAN APA SAJAKAH YANG TERMASUK KE DALAM PENYETARAAN JABATAN?

- Jenis Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah:
 - a. Jabatan Administrator
 - b. Jabatan Pengawas
 - c. Jabatan Pelaksana (Eselon V)
- Jabatan yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan adalah jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi
- Pejabat yang diusulkan dalam penyetaraan jabatan adalah pejabat administrasi yang saat penyederhanaan birokrasi duduk dalam jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi dimaksud

● APAKAH PENYETARAAN JABATAN BERLAKU UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI?

- Jabatan Pimpinan Tinggi tidak termasuk ke dalam mekanisme Penyetaraan Jabatan
- Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan atau promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional



● APAKAH PENYETARAAN JABATAN BERLAKU UNTUK JABATAN FUNGSIONAL?

- Mekanisme penyetaraan tidak berlaku untuk PNS yang sedang menduduki jabatan fungsional
- Pejabat Fungsional dapat menduduki jabatan fungsional lainnya melalui mekanisme perpindahan, promosi, atau apabila ditetapkan jabatan fungsional baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional

● APAKAH PENYETARAAN JABATAN BERLAKU UNTUK SEMUA JABATAN PELAKSANA?

- Jabatan Pelaksana yang dapat mengikuti mekanisme Penyetaraan Jabatan **hanya untuk Jabatan Pelaksana yang berkedudukan sebagai Eselon V**
- Pejabat Pelaksana **selain** Eselon V dapat menduduki jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan, promosi, atau apabila ditetapkan jabatan fungsional baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional atau melalui penyesuaian/inpassing sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/inpassing.

● APABILA PEJABAT ADMINISTRASI SEBELUMNYA ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL, DAPATKAH MENDUDUKI KEMBALI JABATAN FUNGSIONALNYA TIDAK MELALUI PENYETARAAN JABATAN?

- Pejabat Administrasi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, dapat kembali duduk di jabatan fungsional yang sama melalui mekanisme pengangkatan kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional dan diatur dalam PermenPANRB jabatan fungsional terkait.
- Pengangkatan kembali ke jabatan fungsional harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan tugas dan fungsi unit kerja atau dilakukan penempatan kembali sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya.

● APA KRITERIA PENYETARAAN JABATAN?

- Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria:
 - a. tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
 - b. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan
 - c. jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu.
- Jabatan Administrasi yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan adalah jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi

● APAKAH JABATAN ADMINISTRASI DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK TIDAK DILAKUKAN PENYETARAAN JABATAN?

- Jabatan Administrasi dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan Penyetaraan Jabatan
- Kriteria Jabatan Administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan Penyetaraan Jabatan sebagai berikut:
 - a. memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau
 - b. memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.
- Jabatan Administrasi yang tidak dilakukan Penyetaraan Jabatan diusulkan oleh Instansi Pemerintah kepada Menteri PANRB sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya.

● APA SAJAKAH PERSYARATAN PENYETARAAN JABATAN?

- Penyetaraan Jabatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;
 - c. Jabatan Administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki;
 - d. memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional; dan
 - e. masa menduduki jabatan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan Administrasi sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

● BAGAIMANA DENGAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN DI BAWAH S-1?

- Apabila Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) belum memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan, tetap dapat disetarakan dalam Jabatan Fungsional.
- Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang belum memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan wajib melakukan uji kompetensi oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan fungsional.
- Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat.
- Bagi Pejabat Administrasi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama dan ahli madya harus memperhatikan ketentuan pada beberapa jabatan fungsional tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S-2 (Strata-Dua), dan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat.
- Administrator, Pengawas dan Pelaksana (eselon V) yang belum memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan dapat diberikan satu kali kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya, tetapi tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi sampai dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

- **DAPATKAH PEJABAT ADMINISTRASI DENGAN BUP KURANG DARI 1 TAHUN MENGIKUTI PENYETARAAN JABATAN?**
 - Pejabat Administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun terhitung dari usulan penyetaraan jabatan dapat mengikuti penyetaraan jabatan apabila kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Pejabat Administrasi tersebut dibutuhkan oleh organisasi.
 - Penyetaraan jabatan pada Pejabat Administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun harus berdasarkan rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang
-







**PELAKSANAAN
PENYETARAAN
JABATAN**

● BAGAIMANAKAH PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL?

- Penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya
 - b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda
 - c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama

● BAGAIMANAKAH TAHAPAN PENYETARAAN JABATAN?



● LANGKAH APA SAJA YANG PERLU DILAKUKAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENYETARAAN JABATAN?

- Untuk pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Instansi Pemerintah perlu melaksanakan langkah sebagai berikut:
 - a. identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja;
 - b. pemetaan Jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi;
 - c. pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat di duduki Pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi;
 - d. penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional dengan Tunjangan Jabatan Administrasi dengan menghitung penghasilan dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional; dan
 - e. penyesuaian kelas Jabatan Fungsional dengan kelas Jabatan Administrasi.

● DAPATKAH PENYETARAAN JABATAN DILAKUKAN SEBELUM DILAKUKAN PENATAAN ORGANISASI?

- Penyetaraan jabatan dapat dilakukan sebelum penataan organisasi sebagai upaya memberikan jaminan kepastian karir bagi Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi

● KAPANKAH PENYETARAAN JABATAN DILAKSANAKAN?

- Usulan penyetaraan jabatan disampaikan paling lambat 30 Juni 2020

● KEPANGKATAN

- **Apakah Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan menyetarakan pangkat Pejabat Administrasi yang bersangkutan sebagaimana inpassing pada umumnya?**

- Penyetaraan jabatan **tidak** menyetarakan pangkat yang melekat pada Pejabat Administrasi
- Penyetaraan jabatan hanya dilakukan terhadap jabatan yang diduduki oleh Pejabat Administrasi ke dalam jenjang jabatan fungsionalnya yang setara.

- **Bagaimana apabila pangkat pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berada di bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan dalam jenjang jabatan fungsional yang disetarakan?**

- Apabila pangkat berada di bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan dalam jenjang jabatan fungsional yang disetarakan, Pejabat fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional pada jenjang jabatan yang disetarakan, sebagai berikut:
 - a. Apabila Administrator memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), Administrator tetap disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
 - b. Apabila Pengawas memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Penata (III/c), Pengawas disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.
 - c. Apabila Pengawas memiliki pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
 - d. Apabila Pelaksana (Eselon V) memiliki pangkat/golongan ruang di bawah pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a), Pelaksana (Eselon V) disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama
 - e. Apabila Pelaksana (Eselon V) memiliki pangkat/golongan ruang di atas pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama.

- **Bagaimana apabila pejabat administrasi ingin menduduki jabatan fungsional sesuai dengan pangkatnya saat ini?**
 - Dalam hal pejabat administrasi ingin menduduki jabatan fungsional sesuai dengan pangkatnya saat ini, maka dapat dilakukan melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing sesuai dengan ketentuan inpassing dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/inpassing atau melalui inpassing sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB jabatan fungsional terkait jika jabatan fungsional yang akan diduduki adalah baru ditetapkan.

- **Bagaimana dengan kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan?**
 - Kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan diberikan bagi Pejabat Administrasi yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya (bukan pangkat puncak).
 - Kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan **tidak** diberikan bagi Pejabat Administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi (puncak) pada jabatan administrasinya.

- **Bagaimana mekanisme kenaikan pangkat bagi Pejabat Administrasi dalam penyetaraan jabatan yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya?**
 - Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang mengalami Penyetaraan Jabatan dan telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 4 (empat) tahun dan akan naik pangkat, mendapatkan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan jabatan terakhir yang diduduki.
 - Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang mengalami Penyetaraan Jabatan dan akan naik pangkat, mendapatkan angka kredit dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menduduki pangkat lebih dari 3 (tiga) dan kurang dari 4 (empat) tahun diberikan angka kredit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Telah menduduki pangkat lebih dari 2 (dua) dan kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan angka kredit 50% (lima puluh persen); atau
 - c. Telah menduduki pangkat lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 2 (dua) tahun diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen).

- Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang mengalami Penyetaraan Jabatan dan telah menduduki pangkat kurang dari 1 (satu) tahun diberikan angka kredit 0% (nol persen).
- Persentase angka kredit ditetapkan dengan cara mengalikan kebutuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat pada masing-masing jenjang jabatan fungsional.
- Kebutuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat pada masing-masing jenjang jabatan fungsional, yaitu:

| JENJANG JABATAN FUNGSIONAL | ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT |
|----------------------------|---|
| AHLI MADYA | 150 |
| AHLI MUDA | 100 |
| AHLI PERTAMA | 50 |

- **Bagaimana kenaikan pangkat bagi Pejabat Administrasi yang sudah menduduki pangkat tertinggi (pangkat puncak) pada Jabatan Administrasinya?**
 - Pejabat Administrasi (Pelaksana Eselon V, Pengawas, Administrator) yang telah menduduki pangkat tertinggi (pangkat puncak) pada jabatan administrasinya **tidak dilakukan** kenaikan pangkat dengan pertimbangan sudah mencapai pangkat tertinggi pada karier jabatan administrasi yang didudukinya
 - Pejabat Administrasi (Pelaksana Eselon V, Pengawas, Administrator) yang telah menduduki pangkat tertinggi (pangkat puncak) pada jabatan administrasinya **hanya dapat** diberikan mekanisme kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan fungsional penyetaraannya.
 - Pejabat Administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi (pangkat puncak) pada jabatan **Administrator** namun masih di bawah pangkat tertinggi pada jenjang jabatan penyetaraannya (ahli madya) dapat diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya.
 - Dalam hal ketentuan tersebut, Pejabat Administrasi **diwajibkan** mengumpulkan angka kredit kumulatif pada jenjang jabatannya sebesar kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan masing-masing jenjang jabatan fungsional.

- Kebutuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat pada masing-masing jenjang jabatan fungsional, yaitu:

| JENJANG JABATAN FUNGSIONAL | ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan PANGKAT |
|----------------------------|---|
| AHLI MADYA | 150 |
| AHLI MUDA | 100 |
| AHLI PERTAMA | 50 |

- **Bagaimana kenaikan pangkat bagi Pejabat Administrasi menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya?**
 - Pejabat Administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya diberikan kenaikan pangkat sebagaimana ketentuan persentase angka kredit penyetaraan jabatan bagi Pejabat Administrasi dalam penyetaraan jabatan yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya.

CATATAN :

- **Pengawas**, Pangkat III/b disetarakan ke jabatan fungsional jenjang ahli muda dengan angka kredit yang diperoleh adalah pada jenjang ahli muda. Dengan demikian, dalam jenjang ahli muda yang bersangkutan akan melewati 3 kepangkatan (III/b, III/c, III/d)
- **Administrator**, pangkat III/d disetarakan ke jabatan fungsional jenjang ahli madya dengan angka kredit yang diperoleh adalah pada jenjang ahli madya. Dengan demikian, dalam jenjang ahli madya yang bersangkutan akan melewati 4 kepangkatan (III/d, IV/a, IV/b, IV/c)

- **Bagaimana kenaikan pangkat bagi Pejabat Administasi yang telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pilihan?**
 - Pejabat Administrasi yang **telah** diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pilihan pada saat dilakukan penyetaraan jabatan, tetap mendapatkan kenaikan pangkat pilihannya meskipun sudah diangkat dalam jabatan fungsionalnya melalui penyetaraan jabatan.
 - Bagi Pejabat Administrasi yang **belum** diusulkan kenaikan pangkat pilihan pada saat dilakukan penyetaraan jabatan, maka kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat penyetaraan jabatan

● ANGKA KREDIT

- **Bagaimanakah menghitung perolehan Angka Kredit bagi Pejabat Administrasi yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya yang mengalami penyetaraan jabatan?**

- Penghitungan angka kredit bagi Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dilakukan berdasarkan jenis penghitungan angka kredit yang berlaku pada jabatan fungsional dimaksud, yaitu:

a. Sistem Konvensional

Penghitungan Angka Kredit Penyetaraan Jabatan bagi jabatan fungsional yang menggunakan sistem penghitungan angka kredit Konvensional, angka kredit merupakan akumulasi dari nilai pendidikan dan kepangkatan-kepangkatan sebelumnya dan angka kredit persentase penyetaraan jabatan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

| | | |
|--|---|---|
| (Prosentase Perolehan Angka Kredit X AKK Kenaikan Pangkat Jenjang Jabatan yang diduduki) | + | Jumlah AKK Kepangkatan Sebelumnya Pada Jenjang yang Diduduki dan Jenjang Sebelumnya |
|--|---|---|

Contoh:
 Pengawas, Pangkat III/c, 2 tahun 6 bulan
 Maka:
Penyetaraan - Jenjang Ahli Muda, AK Kumulatif Kenaikan Pangkat 100 Masa Kepangkatan 2 tahun 6 bulan - Persentase Perolehan AK adalah 50%
 Nilai kepangkatan sebelumnya :
 III a pada jenjang ahli pertama = 50
 III b pada jenjang ahli pertama = 50
 Nilai kualifikasi pendidikan = 100

Penghitungan =

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|------------------|---|---------------------|---|--|
| Nilai AK Prosentase Penyetaraan Jabatan | + | Pangkat III b | + | Pangkat III a | + | Nilai Pendidikan | = | Total Angka Kredit yang Diperoleh |
| (50% X 100) | + | 50 | + | 50 | + | 100 | = | 250 |

Dengan demikian Angka Kredit Penyetaraan Jabatan dengan sistem penghitungan Konvensional yaitu sebagai berikut:

| KONVENSIONAL | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | PENDIDIKAN | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3-4 TAHUN | | | | 75% | | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | III/a | AHLI PERTAMA | 50 | 37,5 | 100 | | | | | | | | 137,5 |
| PENGAWAS ES IV | III/c | AHLI MUDA | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | | | | | | 275 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/a | AHLI MADYA | 150 | 112,5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | | | | 512,5 |
| 2-3 TAHUN | | | | 50% | | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | III/a | AHLI PERTAMA | 50 | 25 | 100 | | | | | | | | 125 |
| PENGAWAS ES IV | III/c | AHLI MUDA | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | | | | | | 250 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/a | AHLI MADYA | 150 | 75 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | | | | 475 |
| 1-2 TAHUN | | | | 25% | | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | III/a | AHLI PERTAMA | 50 | 12,5 | 100 | | | | | | | | 112,5 |
| PENGAWAS ES IV | III/c | AHLI MUDA | 100 | 25 | 100 | 50 | 50 | | | | | | 225 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/a | AHLI MADYA | 150 | 37,5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | | | | 437,5 |

b. Sistem Konversi dan Integrasi SKP

Penghitungan Angka Kredit Penyetaraan Jabatan bagi jabatan fungsional yang menggunakan sistem penghitungan angka kredit Konversi atau Integrasi SKP, Angka Kredit merupakan akumulasi dari angka kredit persentase penyetaraan jabatan ditambah dengan angka kredit pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan yang diduduki, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

(Prosentase Perolehan Angka Kredit
X AKK Kenaikan Pangkat Jenjang
Jabatan yang diduduki)

+

Jumlah AKK Kepangkatan-
Kepangkatan Sebelumnya Pada
Jenjang yang Diduduki

Contoh:

-Pengawas, Pangkat III/c, 2 tahun 6 bulan
maka:

Penyetaraan - Jenjang Ahli Muda, AK Kumulatif Kenaikan Pangkat 100

Masa Kepangkatan 2 tahun 6 bulan - Persentase AK adalah 50%

Nilai kepangkatan sebelumnya : 0 karena III/c adalah pangkat paling rendah pada jenjang ahli muda

Perhitungan Angka Kredit :

Nilai AK Prosentase
Penyetaraan Jabatan

+

Pangkat
Sebelumnya

=

Total Angka
Kredit yang
Diperoleh

(50% X 100)

+

-

=

50

Dengan demikian Angka Kredit Penyetaraan Jabatan dengan sistem penghitungan angka kredit Konversi atau Integrasi SKP yaitu sebagai berikut:

KONVERSI - INTEGRASI

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| | | | | | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| 3-4 TAHUN | | | | 75% | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | III/a | AHLI PERTAMA | 50 | 37,5 | | | | | | | | 37,5 |
| PENGAWAS ES IV | III/c | AHLI MUDA | 100 | 75 | - | - | | | | | | 75 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/a | AHLI MADYA | 150 | 112,5 | - | - | - | - | | | | 113 |
| 2-3 TAHUN | | | | 50% | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | III/a | AHLI PERTAMA | 50 | 25 | | | | | | | | 25 |
| PENGAWAS ES IV | III/c | AHLI MUDA | 100 | 50 | - | - | | | | | | 50 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/a | AHLI MADYA | 150 | 75 | - | - | - | - | | | | 75 |
| 1-2 TAHUN | | | | 25% | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | III/a | AHLI PERTAMA | 50 | 12,5 | | | | | | | | 12,5 |
| PENGAWAS ES IV | III/c | AHLI MUDA | 100 | 25 | - | - | | | | | | 25 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/a | AHLI MADYA | 150 | 37,5 | - | - | - | - | | | | 37,5 |

- **Bagaimanakah menghitung perolehan Angka Kredit bagi Pejabat Administasi dengan pangkat tertinggi yang mengalami penyetaraan jabatan?**
 - Penghitungan angka kredit bagi Pejabat Administrasi dengan pangkat tertinggi pada jabatan administrasinya dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa penyetaraan jabatan administrasi dengan pangkat tertinggi hanya dilakukan kenaikan jejang jabatan dengan persyaratan mengumpulkan angka kredit sebesar angka kredit kenaikan pangkat pada jenjang jabatannya.
 - Besaran angka kredit yang ditetapkan yaitu sebesar nilai angka kredit kumulatif pada pangkat satu tingkat lebih rendah dari pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang sedang diduduki dan jumlah AKK kepangkatan-kepangkatan sebelumnya pada jenjang yang diduduki, ditetapkan dalam tabel sebagai berikut

KONVENSIONAL

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | PENDIDIKAN | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| PELAKSANA ES V | III/b | AHLI PERTAMA | 50 | 100 | 50 | | | | | | 150 |
| | III/c | | 50 | 100 | 50 | | | | | | 150 |
| PENGAWAS ES IV | III/d | AHLI MUDA | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | | | | 300 |
| | IV/a | | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | | | | 300 |
| | IV/b | | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | | | | 300 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/b | AHLI MADYA | 150 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | | 550 |

KONVERSI - INTEGRASI

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| PELAKSANA ES V | III/b | AHLI PERTAMA | 50 | 50 | | | | | | 50 |
| | III/c | | 50 | 50 | | | | | | 50 |
| PENGAWAS ES IV | III/d | AHLI MUDA | 100 | - | - | 100 | | | | 100 |
| | IV/a | | 100 | - | - | 100 | | | | 100 |
| | IV/b | | 100 | - | - | 100 | | | | 100 |
| ADMINISTRATOR ES III | IV/b | AHLI MADYA | 150 | - | - | - | - | 150 | | 150 |

- **Bagaimanakah menghitung perolehan Angka Kredit bagi Pejabat Administrasi dengan pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan penyetarannya?**
 - Angka kredit Pejabat Administrasi yang menduduki pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya diberikan sebagaimana ketentuan persentase angka kredit penyetaan jabatan bagi Pejabat Administrasi dalam penyetaan jabatan yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya dan sesuai jenjang jabatan fungsional yang sedang diduduki, yaitu:

KONVENSIONAL

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | PENDIDIKAN | III/a | III/b | III/c | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 100 | 50 | 50 | 100 | |
| 3-4 TAHUN | | | | 75% | | | | | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 37,5 | 100 | | | | 138 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 75 | 100 | 50 | | | 225 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 112,5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 413 |
| 2-3 TAHUN | | | | 50% | | | | | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 25 | 100 | | | | 125 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 50 | 100 | 50 | | | 200 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 75 | 100 | 50 | 50 | 100 | 375 |
| 1-2 TAHUN | | | | 25% | | | | | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 12,5 | 100 | | | | 113 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 25 | 100 | 50 | | | 175 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 37,5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 338 |

KONVERSI - INTEGRASI

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------|
| 3-4 TAHUN | | | | 75% | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 37,5 | 37,5 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 75 | 75 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 112,5 | 112,5 |
| 2-3 TAHUN | | | | 50% | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 25 | 25 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 50 | 50 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 75 | 75 |
| 1-2 TAHUN | | | | 25% | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 12,5 | 12,5 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 25 | 25 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 37,5 | 37,5 |

- **Apakah perolehan Angka Kredit bagi Pejabat Administasi dengan pangkat lebih rendah dapat lebih besar dari Angka Kredit pada pangkat normatif?**
 - Perolehan angka kredit bagi Pejabat Administrasi dengan pangkat lebih rendah dapat lebih besar dari perolehan angka kredit Pejabat Administrasi dengan pangkat normative dalam jenjang jabatannya.
 - Hal tersebut dikarenakan Pejabat Administrasi dengan pangkat lebih rendah akan memiliki jumlah kepangkatan lebih banyak dari Pejabat Administrasi dengan pangkat normative dalam jenjang jabatannya dan angka kredit kredit ditetapkan berdasarkan angka kredit kumulatif jenjang jabatan fungsional yang disetarakan.
- **Bagaimanakah menghitung perolehan Angka Kredit bagi Pejabat Administasi dengan masa kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun?**
 - Penghitungan angka kredit diberikan dengan persentase sebesar 0% (nol persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan, digambarkan dalam tabel berikut:

KONVENSIONAL

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | PENDIDIKAN | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| < 1 TAHUN | | | | | 0%% | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| | III/a | | 50 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 0 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| | III/c | | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 200 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | 300 |
| | IV/a | | 150 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | 400 |

KONVERSI - INTEGRASI

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|---|-------|
| | | | | | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | | |
| < 1 TAHUN | | | | | 100% | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | III/a | | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | III/c | | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| | IV/a | | 150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- Angka kredit pada sistem konversi dan integrasi memiliki nilai akumulasi sebesar 0 (nol), karena tidak terdapat jenjang di bawahnya, karena akumulasi angka kredit dalam sistem konversi dan integrasi dihitung dalam satu jenjang jabatan.

- **Bagaimanakah menghitung perolehan Angka Kredit bagi Pejabat Administasi dengan masa kepangkatan > 4 tahun dan diberikan kenaikan pangkat reguler dalam penyetaraan jabatan?**
 - Penghitungan angka kredit diberikan dengan persentase sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan, digambarkan dalam tabel berikut:

KONVENSIONAL

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | PENDIDIKAN | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| | | | | | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| | > 4 TAHUN | | | | 100% | | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| | III/a | | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | 250 |
| | III/c | | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 300 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | 450 |
| | IV/a | | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | 550 |

KONVERSI - INTEGRASI

| JABATAN ADMINISTRASI | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | JENJANG | AKK KENAIKAN PANGKAT | AK PROSENTASE PENYETARAAN PANGKAT | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| | | | | | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| | > 4 TAHUN | | | | 100% | | | | | | | |
| PELAKSANA ES V | II/d | AHLI PERTAMA | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| | III/a | | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| PENGAWAS ES IV | III/b | AHLI MUDA | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| | III/c | | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| ADMINISTRATOR ES III | III/d | AHLI MADYA | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| | IV/a | | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |

● **PENDIDIKAN**

- **Apakah pendidikan berpengaruh dalam perhitungan Angka kredit penyetaraan jabatan?**
 - Pendidikan dalam penyetaraan jabatan ditetapkan dalam pendidikan jenjang S-1 (Sarjana), karena persyaratan untuk duduk dalam jabatan fungsional kategori keahlian minimal adalah S-1 (Sarjana).
 - Pendidikan **tidak** ditetapkan nilai dalam angka kredit bagi jabatan fungsional dengan **penilaian berbasis Konversi dan Integrasi**.
 - Pendidikan **ditetapkan** nilai dalam angka kredit bagi jabatan fungsional dengan **penilaian berbasis Konvensional** yaitu pendidikan jenjang S-1 (Sarjana) diberikan nilai 100.

- **Bagaimana dengan pejabat administrasi dengan kualifikasi pendidikan S-2 atau S-3?**
 - Bagi pejabat administrasi dengan kualifikasi pendidikan S-2 atau S-3 dan **telah** dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya sebelum penyetaraan jabatan, nilai pendidikan ditetapkan sebesar nilai pendidikan jenjang S-1 (Sarjana) yaitu 100.
 - Bagi pejabat administrasi dengan kualifikasi pendidikan S-2 atau S-3 dan **belum** dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya pada saat dilakukan penyetaraan jabatan, nilai pendidikan ditetapkan sebesar nilai pendidikan jenjang S-1 (Sarjana) yaitu 100 dan ijazah S-2 atau S-3 dapat diusulkan sebagai nilai pengembangan profesi yaitu sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional.
-

● PENGHASILAN DAN KELAS JABATAN

- **Bagaimanakah penetapan penghasilan dan kelas jabatan bagi Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan?**
 - Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau penghasilan lain yang melekat pada jabatan.
 - Kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya.
 - Dalam hal kelas jabatan fungsional lebih tinggi, kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan dapat ditetapkan paling rendah sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya, sampai dengan dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.
-

● TUGAS DAN FUNGSI KOORDINASI

- **Bagaimanakah dengan fungsi manajerial yang melekat pada jabatan administrasi sebelumnya?**
 - Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Pemberian tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan adalah sejak pejabat fungsional duduk dalam jabatan fungsional, yang merupakan tugas tambahan.

- Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan tersebut diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK)
- Penilaian terhadap tugas tambahan tersebut dilaksanakan setelah yang bersangkutan menjalankan tugas jabatannya paling kurang dalam 1 (satu) periode penilaian kinerja jabatan fungsional.
- **Bilamanakah tugas dan fungsi koordinasi dapat diberikan kepada pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan?**
 - Pada masa transisi penyetaraan jabatan, pemberian tugas dan fungsi koordinasi dalam masa penyetaraan jabatan diberikan pada pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan.
 - Pemberian tugas dan fungsi koordinasi tersebut diberikan dalam bentuk tugas tambahan sebagai:
 - a. Koordinator; atau
 - b. Sub Koordinator.
- **Apakah tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional penyetaraan jabatan bersifat menetap atau seterusnya?**
 - Tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan tidak bersifat menetap.
 - Pemberian tugas dan fungsi koordinasi didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja instansi pemerintah.
 - Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dapat tidak diberikan tugas dan fungsi koordinasi apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibutuhkan pelaksanaan fungsi.

● FORMASI

- **Bagaimanakah penghitungan formasi dan peta jabatan fungsional bagi Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan?**
 - Formasi dan Peta Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Jabatan Administrasi yang disetarakan.
 - Penghitungan formasi jabatan fungsional penyetaraan jabatan agar segera dilakukan setelah penyetaraan jabatan untuk penataan karir dan kebutuhan organisasi.

● INSTANSI PEMBINA

- **Apakah penyetaraan jabatan perlu mendapatkan rekomendasi dari instansi Pembina jabatan fungsional?**
 - Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina
- **Apa yang perlu dilakukan oleh instansi Pembina jabatan fungsional dalam hal penyetaraan jabatan?**
 - Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi
- **Apakah Pejabat Administrasi yang mengikuti Penyetaraan Jabatan setelah dilantik dalam jabatan fungsionalnya harus mengikuti diklat fungsional kembali sesuai jenjangnya?**
 - Diklat fungsional dapat dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi.
 - Dalam hal jabatan fungsional yang diduduki mensyaratkan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan, pejabat fungsional wajib mengikuti dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan terkait.
- **Dapatkah Instansi Pembina atau Instansi Pemerintah mengusulkan Jabatan Fungsional baru apabila dalam proses penyetaraan jabatan?**
 - Instansi Pembina atau Instansi Pemerintah dapat mengusulkan Jabatan Fungsional baru sesuai dengan ketentuan tata cara pengusulan dan penetapan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional apabila Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan tidak dapat mengakomodir tugas dan fungsi jabatan administrasi atau kedudukannya bersifat tertutup dan tertentu.
 - Instansi Pemerintah yang dapat mengusulkan jabatan fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF.
 - Instansi Pemerintah dalam hal ini Instansi Daerah dapat mengusulkan jabatan fungsional melalui kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF terkait.



TIM KEASDEPAN MANAJEMEN KARIER DAN TALENTA SDM APARATUR



manajemenkarier.talenta@gmail.com



Asdep Manajemen Karier dan Talenta

PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB :

ABA SUBAGJA

PENYUSUN :

IPMA

KONTRIBUTOR :

AMAN, ADI, MITA, DIBO, WITA, TAMZIL,
RIRI, ASTRI, YUDHA, THEO, IQBAL, ROY,
ASTRID

LAYOUT :

AFID



DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN KARIER DAN TALENTA SDM APARATUR
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2020